



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 973/Kep.1334-BPPD/2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, tertib, mudah, cepat, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu mengacu pada pedoman yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Wali Kota Nomor 161 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Standar Operasional Prosedur yang telah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata kerja Unit Pelayanan Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 199 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata kerja Unit Pelayanan Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 161 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 236 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel;
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 237 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran;
13. Peraturan ...

13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 238 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 239 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 727 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 239 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 240 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 242 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
17. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 630 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 243 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 630 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA ...

- KETIGA : Pedoman rangkaian proses pengelolaan diagram alur (*flowchart completion*) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Oktober 2018
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 973/Kep.1334-BPPD/2018
TANGGAL : 26 Oktober 2018

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

I. SEKRETARIAT

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, meliputi Standar Operasional
Prosedur:

001. Administrasi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
Struktural, Teknis, Fungsional dan Ujian Dinas;
002. Administrasi Mutasi Pegawai;
003. Standar Operasional Prosedur tentang Promosi Jabatan;
004. Administrasi Kebutuhan Informasi;
005. Pengelolaan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala;
006. Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat;
007. Administrasi Pengusulan Cuti Tahunan Pegawai 12 Hari;
008. Pengajuan Cuti Melahirkan 3 (Tiga) Bulan;
009. Pengajuan Cuti Besar Di Atas 3 (Tiga) Bulan;
010. Pengajuan Cuti Di Luar Tanggungan Negara Selama 3 (Tiga)
Tahun;
011. Penyusunan Administrasi Pensiun;
012. Pemberian Tanda Penghargaan;
013. Administrasi Perjalanan Dinas;
014. Pembuatan Kartu Pegawai dan Kartu Suami/Istri;
015. Pembuatan Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen) dan Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS);
016. Administrasi Hukuman Disiplin;
017. Prosedur Pengajuan Ijin Perceraian Kedudukan PNS Sebagai
Penggugat;
018. Prosedur Pengajuan Ijin Perceraian Kedudukan PNS Sebagai
Tergugat;
019. Pengelolaan Presensi Pegawai;

020. Penyusunan ...

- 020. Penyusunan Data Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- 021. Pengelolaan Surat Masuk;
- 022. Pengelolaan Surat Keluar;
- 023. Pengelolaan Kearsipan Badan;
- 024. Kehumasan;
- 025. Protokol dan Penerimaan Tamu;
- 026. Pengelolaan Kerumahtanggaan;
- 027. Kebersihan dan Keindahan Kantor;
- 028. Ketertiban Lingkungan dan Keamanan;
- 029. Pengelolaan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah (EMD) Lingkup Badan;
- 030. Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD); dan
- 031. Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD).

B. Sub Bagian Keuangan, meliputi Standar Operasional Prosedur:

- 032. Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji);
- 033. Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung (Tunjangan Kinerja Daerah/TKD);
- 034. Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung (Insentif);
- 035. Pelaksanaan Belanja Tidak Langsung (Gaji);
- 036. Pelaksanaan Belanja Tidak Langsung (Gaji Ke-13 dan Ke-14);
- 037. Pelaksanaan Belanja Tidak Langsung (Tunjangan Kinerja Daerah/TKD);
- 038. Pelaksanaan Belanja Tidak Langsung (Insentif);
- 039. Pelaksanaan Belanja Langsung (Ganti Uang/GU);
- 040. Pelaksanaan Belanja Langsung (Lumpsum/LS);
- 041. Laporan Bulanan;
- 042. Laporan Semester; dan
- 043. Laporan Tahunan.

C. Sub Bagian Program, meliputi Standar Operasional Prosedur:

- 044. Penyusunan Renstra BPPD;
- 045. Review Renstra;
- 046. Penyusunan Laporan Capaian PK;
- 047. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- 048. Penyusunan ...

- 048. Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
- 049. Penyusunan RKPD;
- 050. Penyusunan RKA;
- 051. Penyusunan RKAP;
- 052. Penyusunan Cascading dan IKI;
- 053. Monitoring Evaluasi Rencana Kerja Per Bulan;
- 054. Monitoring dan Evaluasi Kerja Per Tri Wulan;
- 055. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- 056. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban; dan
- 057. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

D. Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan Pajak Daerah, meliputi Standar Operasional Prosedur:

- 058. Penyuluhan Kepada Masyarakat;
- 059. Tatap Muka Kepada Masyarakat;
- 060. Sosialisasi Produk Hukum Pajak Daerah Kepada Pegawai BPPD;
- 061. Penyelenggaraan Kegiatan Anugerah Pajak;
- 062. Penyelenggaraan Pameran;
- 063. Penerbitan Majalah Pajak; dan
- 064. Sinkronisasi Produk Hukum Pajak Daerah.

E. Sub Bidang Survey Data Wajib Pajak, meliputi Standar Operasional Prosedur:

- 065. Penetapan Strategi Pelayanan Pajak Daerah;
- 066. Inventarisasi Data Penerimaan Pajak Daerah;
- 067. Penyusunan Profil Wajib Pajak;
- 068. Perhitungan Proyeksi Penerimaan Pajak Daerah; dan
- 069. Survey dan Pendataan Wajib Pajak.

F. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi, meliputi Standar Operasional Prosedur:

- 070. Pelayanan Informasi Publik;
- 071. Pembuatan Website Badan;
- 072. Pengembangan Aplikasi dan Sistem;

073. Penyelesaian ...

- 073. Penyelesaian Sengketa Informasi;
- 074. Pengelolaan dan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Interkoneksi Data dan Infrastruktur Jaringan (Internet dan Intranet);
- 075. Pengelolaan dan Penyajian Data; dan
- 076. Pemeliharaan *Software* dan *Hardware*.

G. Sub Bidang Penindakan, meliputi Standar Operasional Prosedur:

- 078. Penempelan Media Peringatan;
- 079. Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- 080. Publikasi di Media Massa;
- 081. Penerbitan Surat Paksa;
- 082. Penagihan Dengan Surat Paksa;
- 083. Penyitaan;
- 084. Permohonan Pemblokiran Sementara Rekening Tabungan, Deposito dan Sejenisnya Dalam Rangka Penyitaan;
- 085. Pengusulan Barang Hasil Penyitaan Dalam Rangka Penjualan Melalui Proses Pelelangan; dan
- 086. Pengusulan Barang Hasil Penyitaan Untuk Pelunasan Utang dan Biaya Penagihan Pajak Tanpa Melalui Proses Pelelangan.

H. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan, meliputi Standar Operasional Prosedur;

- 087. Pemeriksaan; dan
- 088. Pengawasan.

I. Sub Bidang Pengaduan dan Pembinaan, meliputi Standar Operasional Prosedur:

- 089. Penerbitan dan Penyerahan Surat Teguran I;
- 090. Penerbitan dan Penyerahan Surat Teguran II;
- 091. Penerbitan dan Penyerahan Surat Teguran III;
- 092. Pelayanan Pengaduan Masyarakat; dan
- 093. Prosedur Pelayanan Informasi.

J. Sub ...

J. Sub Bidang Pajak Hotel dan Pajak Restoran, meliputi Standar Operasional Prosedur:

- 094. Pendaftaran, Penerbitan NPWPD dan Pengukuhan Wajib Pajak Hotel;
- 095. Penerbitan NPWPD dan Pengukuhan Secara Jabatan Wajib Pajak Hotel;
- 096. Pembatalan Surat Pengukuhan dan Penghapusan NPWPD Pajak Hotel;
- 097. Pembatalan Surat Pengukuhan dan Penghapusan NPWPD Pajak Hotel Secara Jabatan Pajak Hotel;
- 098. Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Pembayaran Pajak Hotel;
- 099. Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Pembayaran Pajak Hotel (Secara *Online*);
- 100. Penerbitan Surat Keputusan Angsuran dan Penundaan Pajak Hotel;
- 101. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Hotel (Hasil Pemeriksaan) Pajak Hotel;
- 102. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (Usulan Wajib Pajak) Pajak Hotel;
- 103. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (Hasil Penelitian) Pajak Hotel;
- 104. Penyelesaian Keberatan Pajak Hotel;
- 105. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Hotel;
- 106. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Hotel Secara Jabatan;
- 107. Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hotel;
- 108. Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hotel Secara Jabatan;
- 109. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Hotel;

110. Penerbitan ...

110. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Pajak Hotel Berupa Bunga dan/atau Denda Disebabkan Keterlambatan Pembayaran SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
111. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Berupa Bunga, Denda dan/atau Kenaikan Pajak Dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD;
112. Pengembalian Kelebihan Pajak Hotel;
113. Usulan Penghapusan Piutang Pajak Hotel;
114. Pendaftaran, Penerbitan NPWPD dan Pengukuhan Wajib Pajak Restoran;
115. Penerbitan NPWPD dan Pengukuhan Secara Jabatan Wajib Pajak Restoran;
116. Pembatalan Surat Pengukuhan dan Penghapusan NPWPD Pajak Restoran;
117. Standar Operasional Prosedur Pembatalan Surat Pengukuhan dan Penghapusan NPWPD Secara Jabatan Pajak Restoran;
118. Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Pembayaran Pajak Restoran;
119. Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Pembayaran Pajak Restoran (Secara *Online*);
120. Penerbitan Surat Keputusan Angsuran dan Penundaan Pajak Restoran Terutang;
121. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Restoran (Hasil Pemeriksaan);
122. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Restoran (Usulan Wajib Pajak);
123. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Restoran (Hasil Penelitian);
124. Penerbitan Surat Keputusan atas Ajuan Keberatan Pajak Restoran;
125. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Restoran;
126. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Restoran Secara Jabatan;
127. Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Restoran;
128. Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Restoran Secara Jabatan;
129. Surat ...

- 129. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Restoran;
- 130. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak Restoran Berupa Bunga dan/atau Denda disebabkan Keterlambatan Pembayaran SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- 131. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Restoran Berupa Bunga, Denda dan/atau Kenaikan Pajak Dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD;
- 132. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran; dan
- 133. Usulan Penghapusan Piutang Pajak Restoran.

K. Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, meliputi Standar Operasional Prosedur:

- 134. Pendaftaran, Penerbitan NPWPD dan Pengukuhan Wajib Pajak Hiburan;
- 135. Penerbitan NPWPD dan Pengukuhan Secara Jabatan Wajib Pajak Hiburan;
- 136. Pembatalan Surat Pengukuhan dan Penghapusan NPWPD Wajib Pajak Hiburan;
- 137. Pembatalan Surat Pengukuhan dan Penghapusan NPWPD Wajib Pajak Hiburan Secara Jabatan;
- 138. Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Pembayaran Pajak Hiburan;
- 139. Penerbitan Surat Keputusan Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Hiburan;
- 140. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Secara Jabatan;
- 141. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Dari Hasil Pemeriksaan;
- 142. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Dari Hasil Penelitian;
- 143. Penerbitan Surat Keputusan Atas Usulan Keberatan Ketetapan Pajak Hiburan;
- 144. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Hiburan;

145. Penerbitan ...

145. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Keteapan Pajak Hiburan Secara Jabatan;
146. Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Hiburan;
147. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Hiburan Secara Jabatan;
148. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Hiburan;
149. Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Hiburan;
150. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Hiburan;
151. Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak Hiburan;
152. Usulan Penghapusan Pajak Hiburan;
153. Pendaftaran, Penerbitan NPWPD dan Pengukuhan Wajib Pajak Parkir;
154. Penerbitan NPWPD dan Pengukuhan Secara Jabatan Wajib Pajak Parkir;
155. Pembatalan Surat Pengukuhan dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Parkir;
156. Pembatalan Surat Pengukuhan dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Parkir Secara Jabatan;
157. Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Pembayaran Pajak Parkir;
158. Penerbitan Surat Keputusan Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Parkir;
159. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Secara Jabatan;
160. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (Hasil Pemeriksaan);
161. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (Hasil Penelitian);
162. Surat Keputusan atas Usulan Keberatan Ketetapan Pajak Parkir;
163. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Parkir;
164. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Parkir Secara Jabatan;

165. Penerbitan ...

- 165. Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Parkir;
- 166. Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Parkir
Secara Jabatan;
- 167. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Parkir;
- 168. Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
Pajak Parkir;
- 169. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi
Pajak Parkir;
- 170. Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak Parkir;
- 171. Usulan Penghapusan Piutang Pajak Parkir;
- L. Sub Bidang BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan, meliputi Standar
Operasional Prosedur:
 - 173. Inventarisasi Dan Pemutakhiran Data Wajib Pajak;
 - 174. Penerbitan NPWPD Pajak Penerangan Jalan;
 - 175. Pembatalan Pembatalan Surat Pengukuhan Dan Penghapusan
NPWPD Pajak Penerangan Jalan;
 - 176. Pembatalan Surat Pengukuhan Dan Penghapusan NPWPD Pajak
Penerangan Jalan;
 - 177. Intensifikasi Pajak Penerangan Jalan;
 - 178. Ekstensifikasi Pajak Penerangan Jalan;
 - 179. Otorisasi Validasi, Penerimaan Pembayaran dan Pembukuan
SPTPD dan SSPD;
 - 180. Penyiapan Bahan Usulan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
Daerah;
 - 181. Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - 182. Penerbitan Surat Keputusan Angsuran atau Penundaan
Pembayaran;
 - 183. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah;
 - 184. Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
 - 185. Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah;
 - 186. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi;
 - 187. Penerbitan Surat Keputusan Ajuan Keberatan;
 - 188. Penyiapan dan Penyusunan Bahan Banding;

189. Penerbitan ...

189. Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah;
190. Usulan Penghapusan Piutang Pajak Penerangan Jalan;
191. Prosedur Pengusulan Pemeriksaan;
192. Pengusulan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus;
193. Penerbitan Nota Verifikasi;
194. Otorisasi Validasi (Penelitian) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
195. Penyiapan Bahan Usulan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
196. Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah;
197. Pelayanan Informasi Dan Konsultasi Penerbitan Nota Verifikasi Dan Validasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
198. Rekapitulasi, Inventarisasi, Denda Pelaporan Bulanan PPAT;
199. Pembetulan Data Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
200. Penerbitan Surat Denda Atas Penandatanganan Akta Perolehan Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Sebelum Pembayaran BPHTB;
201. Pembatalan Data Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
202. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah;
203. Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
204. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
205. Pengusulan Pemeriksaan;
206. Penyelesaian Permohonan Restitusi
207. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah;
208. Penerbitan Surat Keputusan Ajuan Keberatan;
209. Penyiapan Dan Penyusunan Bahan Banding Pajak Daerah; dan
210. Usulan Penghapusan Piutang BPHTB.

M. Sub Bidang ...

M. Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, meliputi Standar Operasional Prosedur:

211. Pendaftaran Objek Pajak Baru;
212. Mutasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Menggunakan Metode Penelitian Lapangan);
213. Mutasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Menggunakan Metode Penelitian Administrasi);
214. Pencetakan SPPT Massal dan Pendistribusian SPPT Buku 1 Sampai Dengan 5;
215. Pembuatan Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Atau Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
216. Penentuan Kembali Jatuh Tempo Pajak Bumi dan Bangunan;
217. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
218. Penerbitan Surat Keputusan Atas Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan;
219. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan dan Pembebasan Pajak Terutang Pada Pajak Bumi Dan Bangunan (Menggunakan Metode Penelitian Lapangan);
220. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan dan Pembebasan Pajak Terutang Pada Pajak Bumi Dan Bangunan (Menggunakan Metode Penelitian Administrasi);
221. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan dan Pembebasan Pajak Terutang Pada Pajak Bumi Dan Bangunan (Menggunakan Metode Penelitian Lapangan);
222. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (Menggunakan Metode Penelitian Administrasi);
223. Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (Menggunakan Metode Penelitian Lapangan);
224. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (Menggunakan Metode Penelitian Administrasi);
225. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan;
226. Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan; dan
227. Penerbitan Usulan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan.

N. Sub ...

N. Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah, meliputi Standar Operasional Prosedur:

- 228. Pengukuhan Wajib Pajak Reklame;
- 229. Penetapan SKPD Pajak Reklame;
- 230. Pemanggilan Bagi Wajib Pajak Reklame yang Tidak Berizin (Diketahui Pemiliknya);
- 231. Standar Operasional Prosedur Pengukuhan NPWPD Secara Jabatan Kepada Penyelenggara Reklame Tidak Berizin;
- 232. Penetapan SKPD Secara Jabatan Kepada Penyelenggara Reklame Tidak Berizin;
- 233. Nota Dinas Laporan Penyelenggara Reklame Tidak Berizin dan Tidak Diketahui Pemiliknya;
- 234. Penerbitan dan Penyerahan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Reklame;
- 235. Penerbitan dan Penyerahan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Reklame Secara Jabatan;
- 236. Pembayaran Pajak Reklame;
- 237. Penerbitan Surat Keputusan atas Ajuan Keberatan Pajak Reklame;
- 238. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame (Dasar Pembetulan adalah Nilai Perolehan Pajak);
- 239. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame (Dasar Pembetulan adalah Kesalahan Pencatatan Pada Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Tagihan Pajak Daerah);
- 240. Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame (Dasar Pembetulan adalah Nilai Perolehan Pajak Perubahan);
- 241. Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame (Dasar Pembetulan adalah Kesalahan Pencatatan Pada Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Tagihan Pajak Daerah);
- 242. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame;

243. Penerbitan ...

243. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak Reklame Berupa Bunga dan/ atau Denda Disebabkan Keterlambatan Pembayaran SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
244. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Reklame Berupa Bunga, Denda dan/ atau Kenaikan Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD;
245. Standar Operasional Prosedur Penerbitan surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame;
246. Usulan Penghapusan Piutang Pajak Reklame;
247. Pendaftaran dan Pengukuhan Wajib Pajak Air Tanah;
248. Pengukuhan Wajib Pajak Daerah Secara Jabatan Untuk Pajak Air Tanah;
249. Pembatalan Pengukuhan Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Untuk Pajak Air Tanah;
250. Pembatalan Pengukuhan Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Secara Jabatan Untuk Pajak Air Tanah;
251. Koordinasi Pencatatan Penggunaan Meteran Air Dalam Rangka Penetapan Nilai Perolehan Air (NPA);
252. Penerbitan dan Penyerahan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Tanah;
253. Penerbitan dan Penyerahan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Tanah;
254. Penerbitan dan Penyerahan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Air Tanah Secara Jabatan;
255. Pembayaran Pajak Air Tanah;
256. Penerbitan Surat Keputusan atas Ajuan Keberatan Pajak Air Tanah;
257. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Air Tanah (Dasar Pembetulan adalah Kesalahan Pencatatan Pada Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Tagihan Pajak Daerah);
258. Penerbitan ...

- 258. Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Air Tanah (Dasar Pembatalan adalah Kesalahan Pencatatan Pada Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Tagihan Pajak Daerah);
- 259. Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah (Dasar Pembatalan adalah Nilai Perolehan Air Perubahan);
- 260. Penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah (Dasar Pembatalan adalah Kesalahan Pencatatan Pada Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Tagihan Pajak Daerah):
- 261. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak Air Tanah;
- 262. Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak Air Tanah Berupa Bunga dan/atau Denda Disebabkan Keterlambatan Pembayaran SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- 263. Penerbitan Surat Keputusan Penerbitan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah Berupa Bunga, Denda dan/atau Kenaikan Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD;
- 264. Penerbitan Surat Keputusan pengembalian kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah; dan
- 265. Usulan Penghapusan Piutang Pajak Air Tanah.

O. Sub Bidang PAD Bukan Pajak Daerah, meliputi Standar Operasional Prosedur:

- 266. Koordinasi dan Konfirmasi Hasil Pengelolaan Retribusi Daerah;
- 267. Standar Operasional Prosedur Koordinasi dan Konfirmasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 268. Standar Operasional Prosedur Koordinasi dan Konfirmasi Hasil Pengelolaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

269. Standar ...

- 269. Standar Operasional Prosedur Optimalisasi Pengelolaan Pajak Asli Daerah Non Pajak Daerah; dan
- 270. Standar Operasional Prosedur Rekonsiliasi Pendapatan Daerah.

P. Tapping Box, meliputi Standar Operasional Prosedur:

- 271. Penetapan Wajib Pajak (WP) Self Assesment yang akan dipasang Tapping Box;
- 272. Pendampingan Pemasangan Alat Tapping Box pada WP hasil Survey;
- 273. Pelayanan Pemasangan Alat Tapping Box Pada WP karen permintaan sendiri;
- 274. Pelaksanaan Sosialisasi WP yang akan dipasang Tapping Box;
- 275. Pemasangan alat Tapping Box pada Wajib Pajak karena Perintah Peraturan Wali Kota Bandung;
- 276. Prosedur Pengembalian Alat Tapping Box karena WP berhenti Beroperasi;
- 277. Prosedur Penggantian Tapping Box karena Kerusakan Alat;
- 278. Prosedur Monitoring data Transaksi alat Tapping Box pada Wajib Pajak;
- 279. Pencetakan Laporan Monitoring Data Transaksi secara Realtime;
- 280. Pelayanan Pencetakan Laporan Data Transaksi Tapping Box atas Permintaan Wajib Pajak;
- 281. Penerbitan Surat Permintaan Pertanggung Jawaban kerusakan/Kehilangan Tapping Box Karena Kesalahan WP;
- 282. Teknis Pemasangan Tapping Box (Dilakukan Oleh Bidang Perencanaan dan Penyuluhan);
- 283. Monitoring Kondisi Fisik Alat Tapping Box (PAD I); dan
- 284. Pelaporan Berkala (TRIWULAN) Monitoring Kondisi Fisik Alat Tapping Box Pada Wajib Pajak.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SETDA
A. BAMBANG SUHARI, S.H
N.H. 0715 198603 1 027